



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. S8 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 01 Tahun 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari MASRI DAINI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM (PKBM AL-FIQHI)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Seluma.
- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Seluma.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/14/DISDIKBUD/VI/2024 serta Lampiran-Lampirannya.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :
- | | |
|---|--|
| Nama Lembaga | : "PKBM AL-FIQHI" |
| Nomor Induk Berusaha | : 3005240055225 |
| Jenis Pendidikan | : Kegiatan Belajar Masyarakat |
| Program/Layanan | : Menyelenggarakan Paket (A,B, Dan C), PAUD, dan KURSUS |
| Alamat | : Desa Bakal Dalam Kecamatan Talu Kecil Kabupaten Seluma |
| Kelurahan / Desa | : Bakal Dalam |
| Kecamatan | : Talu Kecil |
| Kabupaten | : Seluma |
| Provinsi | : Bengkulu |
| Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan | : Masri Daini, S.Pd |
- KEDUA** : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PKBM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PKBM tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 17 Juli 2024

KEPALA DPMPTSP

Arian Akso, S.Sos

NIP. 19670502 198811 1 001

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.